



PUTUSAN

Nomor: 213/Pid/Sus/2015/PN/Stb. (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINUDDIN alias UDIN;**
Tempat lahir : Matang Lumpang Dua;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/05 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. M. Joni Nomor: 55 Kelurahan Pasar Merah Barat
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL, S.H., dan rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor: 218 Paluh Manis

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 213/Pid.Sus/2015/PN/Stb (Narkotika) tanggal 29 April 2015 secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 213/Pid.Sus/2015/PN.Stb (Narkotika) tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 213/Pid.Sus/2015/PN Stb (Narkotika) tanggal 21 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Zainuddin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-73-III/STBAT/04/2015 tanggal 22 April 2015;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-73-III/STBAT/04/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainuddin Als Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair / pidana pengganti selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti
 - Tas Sandang warna coklat mudah dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY NEW YORK
 - 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1852,5 (seribu delapanratus limapuluh dua koma lima) gram dengan perincian 1809,5 gram telah dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diPolres Langkat, 43 gram untuk Labkrim dengan sisa Labkrim 41.1 gram untuk pemeriksaan dipersidangan

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan tanggal 29 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai anak dan istri yang menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Zainuddin alias Udin pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalinsum Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di depan SPBU Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, Sekira Pukul : 16.00 Wib saksi Suherman, Maringan Siahaan, Bolod. S (anggota Polsek Gebang) yang lain melakukan RAZIA SWEEPING di Jalan Lintas Medan banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat Tepatnya di depan Galon SPBU Desa Air Hitam kemudian sekira Pukul 17.30 Wib melintas Mobil Taxi Mandala

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dengan merk Motor KIA Tropolu BL 610 ZM warna Silver Metalic dengan Nomor Mesin J2490505 dan Nomor Mesin MJJSD21128K003257 dengan pengendara bernama SAID KHAIDIR Alias SAID lalu para saksi menghentikan Mobil Taxi Mandala Putra dengan merk Motor KIA Tropolu BL 610 ZM warna Silver Metalic tersebut selanjutnya saksi Suherman melakukan pemeriksaan surat-surat dan BOLOD S mengawasi serta MARINGAN SIAHAAN meriksa di bangku belakang supir duduk 2 (dua) orang laki-laki yang lain adalah terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN dan SAFINA ZULKIFLI lalu MARINGAN SIAHAAN menyuruh turun dari mobil kemudian saksi MARINGAN SIAHAAN melihat di lantai mobil didepan tempat duduk ada terletak 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat mudah kaki dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya dibawah kaki tempat duduk terdakwa lalu MARINGAN SIAHAAN mengambil tas tersebut kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut di jawab yang punya ZAINUDDIN Als UDIN lalu di hadapan Suherman, dan serta supir yaitu saksi SAID KHAIDIR Alias SAID lalu MARINGAN SIAHAAN membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu persatu ternyata di dalam tas miliknya tersebut di temukan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan yang di duga berisikan narkitika jenis sabu seberat 1852,5 (seribu delapanratus lima puluh dua koma lima) gram selanjutnya terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN bersama barang bukti Tas Sandang warna coklat mudah dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK yang berisikan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan di amankan dan di bawa ke Polsek gebang kemudian setelah di lakukan Pemeriksaan kemudian di serahkan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut. Sewaktu dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut merupakan milik Fadli (DPO) yang akan terdakwa bawa menuju jalan Amal Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Dan terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa di Labforbareskrim Cab. Medan yang mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No. Lab : 856/ NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zainuddin Als Udin positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2.Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Waka Labfor cab Medan.....

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa Zainuddin alias Udin pada hari Sabtu tanggal 31 Januari bang 2015 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalinsum Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di depan SPBU Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, Sekira Pukul : 16.00 Wib saksi Suherman, Maringan Siahaan, Bolod. S (anggota Polsek Gebang) yang lain melakukan RAZIA SWEEPING di Jalan Lintas Medan banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat Tepatnya di depan Galon SPBU Desa Air Hitam kemudian sekira Pukul 17.30 Wib melintas Mobil Taxi Mandala Putra dengan merk Motor KIA Tropelo BL 610 ZM warna Silver Metalic dengan Nomor Mesin J2490505 dan Nomor Mesin MJJSD21128K003257 dengan pengemudi bernama SAID KHAIDIR Alias SAID lalu para saksi menghentikan Mobil Taxi Mandala Putra dengan merk Motor KIA Tropelo BL 610 ZM warna Silver Metalic tersebut selanjutnya saksi Suherman melakukan pemeriksaan surat-surat dan BOLOD S mengawasi serta MARINGAN SIAHAAN meriksa di bangku belakang supir duduk 2 (dua) orang laki-laki yang lain adalah terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN dan SAFINA ZULKIFLI lalu MARINGAN SIAHAAN menyuruh turun dari mobil kemudian saksi MARINGAN SIAHAAN melihat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



lantai mobil didepan tempat duduk ada terletak 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat mudah kaki dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya dibawah kaki tempat duduk terdakwa lalu MARINGAN SIAHAAN mengambil tas tersebut kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut di jawab yang punya ZAINUDDIN Als UDIN lalu di hadapan Suherman, dan serta supir yaitu saksi SAID KHAIDIR Alias SAID lalu MARINGAN SIAHAAN membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu persatu ternyata di dalam tas miliknya tersebut di temukan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan yang di duga berisikan narkitika jenis sabu seberat 1852,5 (seribu delapanratus lima puluh dua koma lima) gram selanjutnya terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN bersama barang bukti Tas Sandang warna coklat mudah dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK yang berisikan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan di amankan dan di bawa ke Polsek gebang kemudian setelah di lakukan Pemeriksaan kemudian di serahkan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut. Sewaktu dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut merupakan milik Fadli (DPO) yang akan terdakwa bawa menuju jalan Amal Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----Dan terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa di Labforbareskrim Cab. Medan yang mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No. Lab : 856/ NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zainuddin Als Udin positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2.Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Waka Labfor cab Medan.....

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Zainuddin alias Udin pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalinsum Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat tepatnya di depan SPBU Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015, Sekira Pukul : 16.00 Wib saksi Suherman, Maringan Siahaan, Bolod. S (anggota Polsek Gebang) yang lain melakukan RAZIA SWEEPING di Jalan Lintas Medan banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat Tepatnya di depan Galon SPBU Desa Air Hitam kemudian sekira Pukul 17.30 Wib melintas Mobil Taxi Mandala Putra dengan merk Motor KIA Tropelo BL 610 ZM warna Silver Metalic dengan Nomor Mesin J2490505 dan Nomor Mesin MJJSD21128K003257 dengan pengendara bernama SAID KHAIDIR Alias SAID lalu para saksi menghentikan Mobil Taxi Mandala Putra dengan merk Motor KIA Tropelo BL 610 ZM warna Silver Metalic tersebut selanjutnya saksi Suherman melakukan pemeriksaan surat-surat dan BOLOD S mengawasi serta MARINGAN SIAHAAN meriksa di bangku belakang supir duduk 2 (dua) orang laki-laki yang lain adalah terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN dan SAFINA ZULKIFLI lalu MARINGAN SIAHAAN menyuruh turun dari mobil kemudian saksi MARINGAN SIAHAAN melihat di lantai mobil didepan tempat duduk ada terletak 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat mudah kaki dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya dibawah kaki tempat duduk terdakwa lalu MARINGAN SIAHAAN mengambil tas tersebut kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut di jawab yang punya ZAINUDDIN Als UDIN lalu di hadapan Suherman, dan serta supir yaitu saksi SAID KHAIDIR Alias SAID lalu MARINGAN SIAHAAN membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu persatu ternyata di dalam tas miliknya tersebut di temukan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan yang di duga berisikan narkitika jenis sabu seberat 1852,5 (seribu delapanratus lima puluh dua koma lima) gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN bersama barang bukti Tas Sandang warna coklat mudah dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK yang berisikan 1 (satu) bungkus Palstik besar warna transparan di amankan dan di bawa ke Polsek gebang kemudian setelah di lakukan Pemeriksaan kemudian di serahkan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut. Sewaktu dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut merupakan milik Fadli (DPO) yang akan terdakwa bawa menuju jalan Amal Medan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----Dan terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa di Labforbareskrim Cab. Medan yang mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika No. Lab : 856/ NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Zainuddin Als Udin positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2.Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Waka Labfor cab Medan.....

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. MARINGAN SIAHAAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Saksi dan personil kepolisian Polsek Gebang yang lain sedang melakukan razia sweeping;

- Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu Saksi dan anggota polisi yang lain menghentikan mobil tersebut, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya Saksi memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Safina Zulkifli turun dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanyakan Saksi dari mana diperoleh bungkus tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dia memperoleh bungkus tersebut dari seseorang yang bernama Fadli yang tinggal di Aceh;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan polisi yang lain mengamankan Terdakwa dan Safina Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. BOLOD S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Saksi dan personil kepolisian Polsek Gebang yang lain sedang melakukan razia sweeping;

- Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu Saksi dan anggota polisi yang lain menghentikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi mengawasi, kemudian saksi Maringan Siahaan melakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya saksi Maringan Siahaan memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, selanjutnya saksi Maringan Siahaan menyuruh Terdakwa dan Safina Zulkifli turun dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi juga melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi Maringan Siahaan mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Maringan Siahaan membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanyakan Saksi dari mana diperoleh bungkus tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dia memperoleh bungkus tersebut dari seseorang yang bernama Fadli yang tinggal di Aceh;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan polisi yang lain mengamankan Terdakwa dan Safina Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. SAFINA ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, Saksi bertemu dengan Terdakwa di suatu warung jam 10.00 WIB, lalu Saksi mau diajak Terdakwa ke Medan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, setelah Saksi dan Terdakwa bersama-sama ke Medan dengan taxi, selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Personil kepolisian Polsek Gebang sedang melakukan razia sweeping;
- Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu pihak kepolisian menghentikan mobil tersebut, selanjutnya setelah berhenti, dilakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya saksi Maringan Siahaan memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, yaitu Saksi sendiri, selanjutnya saksi Maringan Siahaan menyuruh Terdakwa dan Saksi turun dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi juga melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi Maringan Siahaan mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Maringan Siahaan membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di suatu warung jam 10.00 WIB, lalu Saksi mau diajak Terdakwa ke Medan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. SUHERMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Saksi dan personil kepolisian Polsek Gebang yang lain sedang melakukan razia sweeping;
- Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu Saksi dan anggota polisi yang lain menghentikan mobil tersebut, selanjutnya saksi Bolod S mengawasi, kemudian Saksi dan saksi Maringan Siahaan melakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya saksi Maringan Siahaan memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, selanjutnya saksi Maringan Siahaan menyuruh Terdakwa dan Safina Zulkifli turun dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi juga melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi Maringan Siahaan mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Maringan Siahaan membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanyakan Saksi dari mana diperoleh bungkus tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dia memperoleh bungkus tersebut dari seseorang yang bernama Fadli yang tinggal di Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan polisi yang lain mengamankan Terdakwa dan Safina Zulkifli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Maringan Siahaan dan saksi Bolod S yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan anggota kepolisian yang lain pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) saat sedang razia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu tanpa ada ijin dari Pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Dusun TGK Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Propinsi Nangro Aceh Darusalam, lalu teman Terdakwa yang bernama Fadli (Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk membawa sabu-sabu miliknya untuk diantarkan ke Jalan Amal Kota Medan dan Terdakwa dijanjikan Fadli upah bayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun upah tersebut Terdakwa terima setelah Terdakwa berhasil membawa sabu-sabu tersebut sampai ke Jalan Amal Medan, yang selanjutnya Terdakwa menyetujui hal tersebut, karena Terdakwa lagi butuh uang untuk keperluan belanja sehari-hari dan sepakat besoknya bertemu di Desa Lhok Nibung Kecamatan Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara Propinsi Nangro Aceh Darussalam untuk memberikan sabu-sabu miliknya tersebut untuk Terdakwa bawa ke Medan;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Safina Zulkifli di pinggir jalan di Dusu TGK Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun, yang saat itu saksi Safina Zulkifli baru pulang sarapan dari warung yang terletak di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah milik mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi Safina Zulkifli jalan-jalan ke kota Medan hari itu dan saat itu, saksi Safina Zulkifli sedang tidak ada kerjaan, maka saksi Safina Zulkifli mau menemani Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Safina Zulkifli kalau tujuan Terdakwa yang sebenarnya ke Medan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu milik Fadli;

- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa dan saksi Safina Zulkifli berangkat sama-sama dari terminal stasiun bus di Kecamatan Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireun menuju Kota Medan dengan menumpang / naik mobil jenis minibus merek Taxi Mandala Putra merek Kia warna perak nomor polisi BL 610 ZM dan Terdakwa duduk di bangku barisan pertama tepat di belakang bangku supir di sebelah kaca mobil paling kanan, sedangkan saksi Safina Zulkifli duduk tepat di samping sebelah kiri bangku Terdakwa dan saat berangkat, Terdakwa membawa 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dengan tali coklat tua merek GKJ yang bertuliskan Calvin Klein Jeans dan NY-New York yang saat itu belum berisi sabu-sabu dan tas tersebut Terdakwa letakkan di lantai mobil di depan kaki Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Lhok Nibung Kecamatan Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara, yaitu sekira jam 12.30 WIB, minibus yang Terdakwa tumpangi tersebut berhenti di suatu rumah makan untuk makan siang dan istirahat, lalu tidak berapa lama kemudian, Fadli datang ke rumah makan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Fadli bertemu di WC yang ada di rumah makan tersebut dan saat menjumpai Fadli, Terdakwa hanya sendirian, sedangkan saksi Safina Zulkifli Terdakwa tinggalkan sedang makan di rumah makan tersebut dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Safina Zulkifli kalau Terdakwa mau bertemu dengan Fadli di WC yang ada di rumah makan tersebut dan alasan Terdakwa pada waktu itu mau ke WC untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah bertemu dengan Fadli, lalu Fadli memberitahukan kepada Terdakwa kemana tujuan sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bawa, yaitu ke Jalan Amal Kota Medan dan kalau Terdakwa sudah sampai di sana nanti, sudah ada seseorang yang menunggu



Terdakwa untuk menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, namun Fadli tidak memberitahukan kepada Terdakwa siapa orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memberitahukan kepada Fadli untuk meletakkan / memasukkan sabu-sabu miliknya yang hendak Terdakwa bawa ke dalam tas Terdakwa yang ada di minibus Taxi Mandala Putra yang Terdakwa tumpangi, yaitu tas sandang warna coklat muda dengan tali coklat tua merek GKJ yang bertuliskan Calvin Klein dan NY – New York yang Terdakwa letakkan di lantai mobil di bawah bangku Terdakwa, lalu Fadli pergi ke dalam mobil minibus tersebut dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tas Terdakwa, setelah itu, Fadli langsung pergi;
- Bahwa setelah berada di dalam minibus tersebut, Terdakwa memeriksa tas Terdakwa tersebut dengan hanya meraba dengan tangan Terdakwa, namun tidak melihat ataupun membuka isi dalam tas tersebut supaya tidak diketahui oleh saksi Safina Zulkifli, selanjutnya setelah Terdakwa meraba tas tersebut, Terdakwa mengetahui kalau tas Terdakwa tersebut sudah berisi bungkus besar, yaitu sabu-sabu yang dimasukkan Fadli dimana pada saat bertemu dengan Fadli, Fadli memberitahukan bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) ons campuran sabu-sabu;
- Bahwa di tengah perjalanan di depan SPBU Balai Gajah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada petugas polisi yang sedang melaksanakan razia, lalu minibus taxi yang Terdakwa sedang tumpangi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, lalu mobil minibus yang Terdakwa tumpangi tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian, setelah mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti, lalu seluruh barang bawaan penumpang diperiksa, lalu pada saat petugas polisi memeriksa barang bawaan Terdakwa, yaitu 1 (satu) tas sandang warna coklat tua merek GKJ yang bertuliskan Calvin Klein Jeans dan NY – New York tersebut ternyata setelah diperiksa petugas polisi berhasil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisi sabu-sabu dari dalam tas yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 856 / NNF / 2015 tanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram milik atas nama terdakwa Zainuddin alias Udin adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 08 / IL.1.0106 / II / 2015 yang melakukan penimbangan Sartika M. F. Purba dengan NIK: P.90.13.7908 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Zainuddin alias Udin dengan hasil penimbangan berat bersih 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram yang merupakan bagian dari 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram, yang mana 1809,5 (seribu delapan ratus sembilan koma lima) gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan merek GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi satu sama lain tidak saling bertentangan, begitu juga dengan keterangan Terdakwa tidak bertentangan dengan keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Maringan Siahaan, saksi Bolod S dan saksi Suherman yang merupakan polisi yang bertugas di Polsek Gebang pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Para Saksi dan personil kepolisian Polsek Gebang yang lain sedang melakukan razia sweeping karena membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu petugas kepolisian menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi Maringan Siahaan melakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya saksi Maringan Siahaan memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, selanjutnya saksi Maringan Siahaan menyuruh Terdakwa dan saksi Safina Zulkifli turun dari dalam mobil;
- Bahwa saksi Maringan Siahaan melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi Maringan Siahaan mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Maringan Siahaan membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu;

- Bahwa saat ditanyakan saksi Maringan Siahaan dari mana diperoleh bungkus tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dia memperoleh bungkus tersebut dari seseorang yang bernama Fadli yang tinggal di Aceh dan Terdakwa disuruh Fadli untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Jalan Amal Medan dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika telah berhasil membawanya ke Jalan Amal Medan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah berhasil membawa sabu-sabu tersebut ke Jalan Amal Medan, seseorang sudah menunggu Terdakwa di Jalan Amal Medan untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 856 / NNF / 2015 tanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram milik atas nama terdakwa Zainuddin alias Udin adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 08 / IL.1.0106 / II / 2015 yang melakukan penimbangan Sartika M. F. Purba dengan NIK: P.90.13.7908 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Zainuddin alias Udin dengan hasil penimbangan berat bersih 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram;
- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram yang merupakan bagian dari 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram, yang mana 1809,5 (seribu delapan ratus sembilan koma lima) gram telah dimusnahkan pada saat penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan merek GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-73-III/STBAT/04/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk itu, haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah pelaku sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan terdakwa Zainuddin alias Udin, yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan Terdakwa bahwa terdakwa Zainuddin membawa narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, dengan menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika dalam perkara ini adalah sabu-sabu, sebagaimana terdapat bahwa aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 856 / NNF / 2015 tanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Penata NIP 197410222003122002 selaku pemeriksa dan diketahui AKBP Drs. Melta Tarigan, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram milik atas nama terdakwa Zainuddin alias Udin adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 08 / IL.1.0106 / II / 2015 yang melakukan penimbangan Sartika M. F. Purba dengan NIK: P.90.13.7908 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Zainuddin alias Udin dengan hasil penimbangan berat bersih 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Maringan Siahaan, saksi Bolod S dan saksi Suherman yang merupakan polisi yang bertugas di Polsek Gebang pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.35 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera Medan Banda Aceh Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, yang pada saat itu, Para Saksi dan personil kepolisian Polsek Gebang yang lain sedang melakukan razia sweeping. Bahwa saat itu sekitar jam 17.30 WIB melintas mobil taxi Mandala Putra dengan merek Kia Tropelo BL 610 ZM warna perak dengan nomor mesin J2490505 dengan supir bernama Said Khaidir alias Said, lalu petugas kepolisian menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi Maringan Siahaan melakukan pemeriksaan surat-surat, selanjutnya saksi Maringan Siahaan memeriksa bangku belakang supir, dimana pada saat itu duduklah Terdakwa bersama dengan temannya bernama Safina Zulkifli, selanjutnya saksi Maringan Siahaan menyuruh Terdakwa dan saksi Safina Zulkifli turun dari dalam mobil. Bahwa saksi Maringan Siahaan melihat di lantai tempat duduk Terdakwa ada terletak 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK tepatnya di tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi Maringan Siahaan mengambil tas tersebut, kemudian menanyakan siapa yang mempunyai tas tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dialah yang memiliki tas tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Maringan Siahaan membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya satu per satu, ternyata di dalam tas milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan yang diduga berisikan sabu-sabu. Bahwa saat ditanyakan saksi Maringan Siahaan dari mana diperoleh bungkus tersebut, Terdakwa menjawab bahwa dia memperoleh bungkus tersebut dari seseorang yang bernama Fadli yang tinggal di Aceh dan Terdakwa disuruh Fadli untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Jalan Amal Medan dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika telah berhasil membawanya ke Jalan Amal Medan. Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah berhasil membawa sabu-sabu tersebut ke Jalan Amal Medan, seseorang sudah menunggu Terdakwa di Jalan Amal Medan untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar warna tranparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang diakui Terdakwa milik Fadli, setelah dilakukan penimbangan seberat 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur pertimbangan di atas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pidanaaan yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK dan 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram dengan perincian 1809,5 (seribu delapan ratus sembilan koma lima) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langkat, 43 (empat puluh tiga) gram untuk Labkrim dengan sisa 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram untuk pemeriksaan di persidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN alias UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat muda dan tali warna coklat tua dengan tulisan GKJ CALVIN KLEIN JEANS NY – NEW YORK;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan / bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1852,5 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma lima) gram dengan perincian 1809,5 (seribu delapan ratus sembilan koma lima) gram telah dimusnahkan di Polres Langkat dan sisanya 43 (empat puluh tiga) gram untuk Labrim dengan sisa Labkrim 41,1 (empat puluh satu koma satu) gram untuk pemeriksaan di persidangan;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015, oleh SOHE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh FEBRINA SEBAYANG, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

(SOHE, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 213/Pid.B/Sus/2015/PN/Stb.



(RIFAI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(ZUFRI)